



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BELU TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 23 bulan September Tahun 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
3. Bupati adalah Bupati Belu.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya. †

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBBP2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.
11. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah untuk penyediaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
- (2) APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp975.893.666.575 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan daerah	Rp. 947.847.952.290,-
b. belanja daerah	<u>Rp. 970.893.666.575,-</u>
	(defisit) Rp. (23.045.714.285,-)
c. pembiayaan daerah	
1. penerimaan	Rp. 28.045.714.285,-
2. pengeluaran	Rp. 5.000.000.000,-

pembiayaan netto Rp. 23.045.714.285,-
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 0,-

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp947.847.952.290 (Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah) yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain - lain Pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp95.000.000.000 (Sembilan Puluh Lima Miliar Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.590.810.812 (Dua Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.120.462.000 (Sebelas Miliar Seratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.500.000.000 (Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp46.788.727.188 (Empat Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah)

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp839.403.634.290 (Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri atas
 - a. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp810.642.308.000 (Delapan Ratus Sepuluh Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.761.326.290 (Dua Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 huruf c sebesar Rp13.444.318.000 (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah
 - b. lain - lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.381.242.000 (Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (3) Lain - lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.063.076.000 (Sebelas Miliar Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp970.893.666.575 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), yang terdiri dari :

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp682.213.554.342 (Enam Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Dua Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp413.357.098.813 (Empat Ratus Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp250.231.239.361 (Dua Ratus Lima Puluh Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.375.216.168 (Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah).

- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp170.483.949.630 (Seratus Tujuh Puluh Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal Peralatan dan mesin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.429.407.730 (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp93.383.102.900 (Sembilan Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp60.511.239.000 (Enam Puluh Miliar Lima Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.160.200.000 (Tiga Miliar Seratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp3.234.868.078 (Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh

Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp114.961.294.525 (Seratus Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.696.667.025 (Dua Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp112.264.627.500 (Seratus Dua Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp28.045.714.285 (Dua Puluh Delapan Miliar Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri dari:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp28.045.714.285 (Dua Puluh Delapan Miliar Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan

- b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.600.000.000 (Dua Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Juta Rupiah).
 - (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp445.714.285 (Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah)

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp23.045.714.285 (Dua Puluh Tiga Miliar Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- (2) Pembiayaan netto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp23.045.714.285 (Dua Puluh Tiga Miliar Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Belu Tahun anggaran 2023, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. †

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. bencana alam, bencana non-alam bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah dan/atau masyarakat.

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Sumber Daya Manusia
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan APBD
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan APBD
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap daerah dan Aset Lain - lain
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years)
15. Lampiran XV Daftar Cadangan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati ini tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah. †

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 29 Desember 2022



Diundangkan di Atambua
pada tanggal 29 Desember 2022



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2022 NOMOR 08
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU, PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR : 08/2022

KABUPATEN BELU
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	95.000.000.000
4.1.01	Pajak Daerah	29.590.810.812
4.1.02	Retribusi Daerah	11.120.462.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.500.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	46.788.727.188
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	839.403.634.290
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	810.642.308.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	28.761.326.290
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.444.318.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.381.242.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.063.076.000
	Jumlah Pendapatan	947.847.952.290
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	682.213.554.342
5.1.01	Belanja Pegawai	413.357.098.813
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.231.239.361
5.1.05	Belanja Hibah	18.375.216.168
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	250.000.000
5.2	BELANJA MODAL	170.483.949.630
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.429.407.730
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.383.102.900
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	60.511.239.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.160.200.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.234.868.078
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.234.868.078
5.4	BELANJA TRANSFER	114.961.294.525
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.696.667.025
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	112.264.627.500
	Jumlah Belanja	970.893.666.575
	Total Surplus/(Defisit)	(23.045.714.285)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	28.045.714.285
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	27.600.000.000
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	445.714.285
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	28.045.714.285

KABUPATEN BELU
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000
	Pembiayaan Netto	23.045.714.285
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Bupati Belu 


TAOLIN AGUSTINUS 